

## **KEBIJAKAN PENGURUS KOPERASI KREDIT MEKAR SAI BANDAR LAMPUNG TERHADAP PELAKSANAAN KREDIT DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Lina Maulidiana\***

*Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia*

*\*correspondence email: maulidiana17@gmail.com*

**Chusnunia**

*Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia*

**Article history:** Received: 19 June 2022, Accepted: 27 July 2022, Published: 28 July 2022

**Abstract:** *The purpose of this study was to find out 1) the procedures for granting credit during the Covid-19 pandemic at the Mekar Sai Cooperative Savings and Loans Cooperative (KSP) in Bandar Lampung; and 2) the policy of the Kopdit Mekar Sai Cooperative management towards credit implementation during the Covid-19 pandemic. The type of research used is qualitative research, with data sources in the form of primary data and secondary data obtained from KSP Kopdit Mekar Sai. Collecting data using the method of observation, interviews, and literature study. This type of research is descriptive qualitative. The results showed that the procedures for granting credit at KSP Kopdit Mekar Sai included incoming member loan files, interviews and surveys of the location of the guarantee which were then closed for a decision, the loan file that had been approved by binding a notary immediately checked the identity of the borrower and the original certificate was then submitted to notary to be examined by the State Land Agency. Loan files that have been checked are then scheduled to be made a notarial deed. In addition, the Cooperative Management Policy regarding the implementation of credit given to Cooperative members during the Covid-19 pandemic includes rescheduling the amount of credit or loans of cooperative members in accordance with the abilities and agreements as well as credit/loan repairs by cooperatives for members. who have difficulty in fulfilling their obligations.*

**Keywords:** *Credit Implementation Policy, Credit Cooperatives, Credit Implementation, Cooperative Management*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) prosedur pelaksanaan pemberian kredit selama masa pandemi Covid-19 pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Mekar Sai Bandar Lampung; dan 2) kebijakan pengurus Koperasi Kopdit Mekar Sai terhadap pelaksanaan kredit di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari KSP Kopdit Mekar Sai. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapat bahwa prosedur pelaksanaan pemberian kredit pada KSP Kopdit Mekar Sai antara lain Berkas pinjaman anggota yang masuk dilakukan wawancara dan survei lokasi jaminan kemudian dirapatkan untuk diambil keputusan, Berkas pinjaman yang sudah disetujui dengan pengikatan notaris segera dilakukan pengecekan identitas peminjam dan sertifikat yang asli lalu diserahkan ke pihak notaris untuk dilakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Negara. Berkas pinjaman yang telah selesai pengecekan kemudian dijadwalkan akad notaris. Selain itu, Kebijakan Pengurus Koperasi terhadap pelaksanaan Kredit yang diberikan kepada anggota Koperasi di Masa Pandemi Covid-19 antara lain Penjadwalan Kembali jumlah Kredit atau pinjaman anggota koperasi sesuai kemampuan dan kesepakatan serta perbaikan Kredit/pinjaman oleh Koperasi terhadap anggota yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

**Kata kunci:** *Kebijakan Pelaksanaan Kredit, Koperasi Kredit, Pelaksanaan Kredit, Pengurus Koperasi*

### **PENDAHULUAN**

Keberadaan organisasi badan usaha terutama koperasi sangat berkaitan erat dengan sistem perekonomian yang dianut oleh suatu Negara<sup>1</sup>. Jika dihubungkan dengan latar belakang sejarah kehidupan ekonomi dan

perekonomian dari negara tersebut baik secara teori dan praktik dalam kehidupan sehari-hari, Teori dan praktik ini mempengaruhi pembangunan ekonomi nasional memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan

<sup>1</sup> Aji Basuki Rohmat, "ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DALAM UNDANG-UNDANG KOPERASI (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992

Dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012)," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): 138.

tercapainya tujuan nasional<sup>2</sup> yang diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945<sup>3</sup>.

Selain menjadi lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya<sup>4</sup>, peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan, dan keterbukaan. Koperasi dianggap juga menjadi urat nadi dalam perekonomian Indonesia, maka koperasi selalu bertindak cenderung untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu demokratis<sup>5</sup>.

Menurut pasal 3 Undang-undang perusahaan yang Koperasi No. 25 tahun 1992, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945<sup>6</sup>. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang merupakan penyempurnaan dari UU. No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, namun

dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2013<sup>7</sup>. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang dalam putusan akhirnya menyatakan bahwa membatalkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian ini dikarenakan banyak pro kontra di masyarakat maupun pelaku koperasi yang kemudian melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan Pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian<sup>8</sup>. Sementara itu, untuk mengisi kekosongan hukum maka diberlakukanlah kembali UU lama Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian<sup>9</sup>.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tersebut dinilai tidak mempertahankan nilai filosofi yang sudah ada, dengan adanya pergusuran filosofi koperasi dari kolektivisme menjadi kapitalisme. Hal ini akan berakibat pada matinya koperasi<sup>10</sup> dan akan kalah bersaing di kemudian hari dengan perusahaan swasta yang memang dari awal berfaham kapitalisme. Dalam undang-undang terbaru tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perekonomian disusun atas asas kekeluargaan<sup>11</sup>. Sehingga Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tetap berlaku sampai dengan terbentuk Undang-undang yang baru.

Salah satu kegiatan usaha Koperasi adalah usaha simpan pinjam. Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan usaha koperasi untuk

<sup>2</sup> Kristovel Prok, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Selama Periode Otonomi Daerah 2001-2013," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 3 (2015): 1–15.

<sup>3</sup> Atin Meriati Isnaini and Lalu Adnan Ibrahim, "Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal Yang Layak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Jurnal Jatiswara* 33, no. 1 (2018): 1–13.

<sup>4</sup> Maulidatul K and Aslikahah, "Analisis Faktor Faktor Yang Menyebabkan Kredit Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha (Ksu) Syariah Permata Barakah Purwosari," *Jurnal Mu'allim* 1, no. 2 (2019): 279–298, <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim/article/view/1628>.

<sup>5</sup> Raharja Handikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000).

<sup>6</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian".

<sup>7</sup> Zamzam Pintaku, "Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 (Analisis Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-Xi/2013)," *University Of Bengkulu Law Journal* 5, no. 2 (2020): 158–176.

<sup>8</sup> Yayang Ragil Prambudi, "Politik Hukum Perkoperasian Di Indonesia: Studi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUUXI/2013 Tentang Dibatalkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang., n.d.).

<sup>9</sup> Dodi Faedlulloh, "Implementasi Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasiandi Kabupaten Banyumas: Studi Transisi Pasca Regulasi Yang Inkonstitusional," *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 2, no. 2 (2016): 17–33.

<sup>10</sup> Orriza Julia Ervianty, "Analisis Hukum Atas Tugas Dan Peranan Notaris Dalam Pendirian Koperasi Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Dan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/Puu-Xi/2013," *Premise Law Journal* (2016): 1–17.

<sup>11</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945".

menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota koperasi<sup>12</sup>. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya<sup>13</sup>.

Kegiatan usaha koperasi yang dikenal di masyarakat adalah koperasi simpan Pinjam (KSP). Koperasi simpan pinjam ini sudah sejak lama dikenal oleh bangsa Indonesia. Sampai saat ini usaha simpan pinjam yang ada di Koperasi mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hampir semua Koperasi yang ada di Indonesia menyediakan layanan simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha. Koperasi simpan pinjam lahir karena anggota memiliki anggota kebutuhan permodalan untuk usaha mereka yang kebanyakan dari kalangan mikro<sup>14</sup>.

Konsep dasar pelaksanaan simpan pinjam ini adalah untuk memanfaatkan Koperasi sebagai lembaga penghimpunan dana yang dimiliki masyarakat, terutama bagi anggota Koperasi. Dana yang masuk di Koperasi akan disalurkan/dipinjamkan kembali oleh pihak-pihak yang membutuhkan dana khususnya untuk anggota. Biasanya dana tersebut akan digunakan sebagai modal usaha. Pasal 44 UU Perkoperasian menjelaskan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam yang dapat dilakukan oleh Koperasi berupa dana dan menyalurkannya dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan dan Koperasi lain termasuk anggotanya<sup>15</sup>.

Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan

usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan koperasi lain dan atau anggotanya. Untuk dapat memberikan pinjaman kepada sesama anggotanya, pengurus koperasi perlu menghimpun dana melalui tabungan anggota dan atau dari usaha lainnya yang memungkinkan mendatangkan bagi hasil keuntungan (*profit sharing*)<sup>16</sup>. Semakin besar dana yang terhimpun maka semakin besar pula kemampuan koperasi untuk memberikan pembiayaan, baik dalam bentuk pinjaman/kredit maupun lainnya. Pemberiaan kredit oleh koperasi sebagai bagian dari Unit Usaha Simpan Pinjam menyebabkan Usaha Simpan Pinjam (USP) sering juga disebut sebagai Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Kredit (KSP Kopdit).

Pada masa pandemi COVID-19 ini banyak anggota koperasi yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tanggungan kreditnya. Covid-19 memberikan dampak yang tidak sedikit bagi seluruh sendi kehidupan. Banyak orang kehilangan keluarga, usaha, pekerjaan, kestabilan penghasilan dan sebagainya. Dampak kesehatan, budaya, ekonomi bahkan psikologis menimpa banyak keluarga. Banyak perubahan terjadi dalam kehidupan personal maupun sosial, termasuk operasional lembaga-lembaga keuangan. Salah satu koperasi yang terdampak adalah KSP Kopdit Mekar Sai.

Koperasi Kredit (KSP Kopdit) Mekar Sai terletak di Jalan Ir. Juanda Nomor 75 Pahoman, Bandarlampung. Dalam pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sai Bandar Lampung sendiri dipimpin oleh seorang manajer dengan membawahi staf-staf. Selama Covid-19, salah satu dampak yang dialami oleh KSP Kopdit Mekar Sai adalah keterlambatan dan kesulitan anggota dalam menyelesaikan tanggungan kreditnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

<sup>12</sup> Yudi Ramdhani and C Lantin, "Sistem Informasi Simpan Pinjam Berbasis Website Koperasi 'RikRik Gemi' SMKN 15 Bandung," *Informatika* 3, no. September (2016): 183–190.

<sup>13</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi* (Jakarta, n.d.).

<sup>14</sup> Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjam, & Pembiayaan Model BMI Syariah* (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2020).

<sup>15</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*.

<sup>16</sup> Nuridayanti, "Penerapan Akad Qardh Pada Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya" (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020).

penelitian dengan Tujuan adalah untuk 1) Mengetahui bagaimana Proses Pemberian Kredit kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Mekar Sai, dan 2) Mengetahui dan Memahami bagaimana kebijakan pengurus Koperasi Kopdit Mekar Sai terhadap pelaksanaan kredit di masa pandemi Covid-19.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data secara kualitatif dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Dalam memperoleh data yang relevan guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, maka pendekatan masalah yang digunakan Pendekatan Normatif dan Empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan kepada (2) orang dari Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sai yaitu Bapak Kiman selaku Manajer dan Ibu Dian selaku Staff bagian Usaha. Jadi total narasumber berjumlah dua (2) orang.

Setelah data terkumpul, kegiatan selanjutnya adalah melakukan kegiatan pengolahan data. Terdapat tiga kegiatan dalam pengolahan data. Yang pertama adalah Editing data, dilanjutkan dengan Coding Klasifikasi data, dan yang terakhir adalah Sistematika data.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**


**A. Proses Pemberian Pinjaman/Kredit kepada anggota Koperasi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kiman, selaku Manajer Koperasi Kredit Mekar Sai, untuk melakukan peminjaman di koperasi harus sudah terdaftar menjadi anggota koperasi, alur pinjamannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Alur Pemberian Kredit kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Mekar Sai

No.	Alur	Waktu	Deskripsi
1	Penjelasan alur pinjaman oleh member service	1 hari	1. Menginformasikan tata cara pengajuan pinjaman berikut berkas yang harus dilengkapi
2	Mengisi formulir & Melengkapi berkas	1-7 hari	1. Mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah disediakan 2. Melengkapi berkas (Fotokopi KTP, Surat Nikah, Kartu Keluarga, Jaminan dan dokumen pendukung)
3	Penyerahan jaminan asli dan penandatanganan bukti serah terima jaminan	1-7 hari	-
4	Wawancara Kredit	1-7 hari	1. Tujuan pinjaman 2. Kemampuan dan sumber pembayaran 3. Prospek usaha 4. Jaminan dan nilainya
5	Survey	7-14 hari	1. Usaha/Tujuan lainnya 2. Jaminan 3. Tempat tinggal
6	Analisis kredit	1-15 hari	1. Memeriksa formulir permohonan pinjaman 2. Memeriksa kelengkapan persyaratan

No.	Alur	Waktu	Deskripsi
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memeriksa hasil wawancara</li> <li>4. Memeriksa rekening Koran</li> <li>5. Menganalisis hasil survey</li> <li>6. Menganalisis kelayakan jaminan</li> <li>7. Menganalisis kelayakan usaha</li> <li>8. Menganalisis kemampuan membayar angsuran</li> <li>9. Menganalisis kemampuan menyimpan</li> <li>10. Menetapkan hasil akhir analisis</li> <li>11. Menerbitkan surat keterangan kredit (Disetujui /ditangguhkan /ditolak)</li> </ol>
7	Pencairan Pinjaman	1-21 hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifikasi kelengkapan berkas</li> <li>2. Pengikatan notarial</li> <li>3. Penandatanganan perjanjian kredit</li> <li>4. Penandatanganan bukti penerimaan pinjaman</li> <li>5. Penyerahan uang</li> <li>6. Penyerahan berkas pinjaman (perjanjian kredit, bukti penerimaan uang, tabel angsuran, bukti setoran)</li> </ol>



Gambar 1. Alur Pengajuan Kredit

Permohonan pinjaman yang telah diisi oleh anggota kemudian diserahkan ke member service untuk di cek kelengkapan lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan Jaminan, setelah sudah lengkap kemudian diarahkan ke bagian usaha untuk diwawancari oleh bagian usaha terkait dengan tujuan pinjaman tersebut. Berkas yang sudah diwawancara akan segera di survey oleh bagian usaha lain di bagian survey, guna mengetahui dimana lokasi jaminan yang digunakan dan untuk mengetahui lokasi rumah atau lokasi usaha dari anggota yang mengajukan pinjaman.

Setelah berkas pinjaman tersebut di survey maka selanjutnya berkas permohonan pinjaman tersebut akan di rapatkan oleh tim analisis kredit yang terdiri dari manajer, kabag layanan dan umum, kabag usaha dan bagian survey dan bagian wawancara, rapat analisis kredit biasa

dilakukan di hari jumat setiap minggunya. Keputusan rapat analisis kredit segera diinformasikan via telepon ke anggota yang melakukan permohonan pinjaman.

Hasil keputusan pinjaman yang diinformasikan ke anggota yang mengajukan pinjaman ada yang diputuskan disetujui, tidak disetujui, dan catatan khusus. Keputusan yang di setuju digolongkan menjadi 2 bagian, disetujui dengan perjanjian kredit dibawah tangan dan ada yang di setuju dengan pengikatan jaminan hak tanggungan. Pinjaman yang disetujui dengan perjanjian kredit dibawah tangan biasanya untuk pinjaman- pinjaman yang nominalnya kecil, sedangkan pinjaman yang di setuju dengan pengikatan Hak Tanggungan biasanya untuk pinjaman-pinjaman yang nominalnya besar.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dian selaku staff bagian usaha yang menangani administrasi pinjaman, menyampaikan bahwa ketentuan pinjaman mengacu pada hal-hal meliputi Pola Kebijakan (Poljak) Simpanan dan Pinjaman. Pola Kebijakan Simpanan terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela, Simpanan Pendidikan, Simpanan

Khusus Berjangka (SISUKA), Simpanan Berbunga Bulanan (SIBULAN), Simpanan Sejahtera Hari Tua (SiSeHaT). Untuk Pola Kebijakan Pinjaman terdiri dari pinjaman umum dan pinjaman khusus. Selain itu, terdapat beberapa pertimbangan keputusan pinjaman, Standar biaya pinjaman, Standar Agunan, serta Analisis Kelayakan Pinjaman.

Keputusan pinjaman berdasarkan masa keanggotaan, pertimbangan simpanan dan pinjaman, perbandingan jaminan dan pinjaman, dan hasil wawancara termasuk analisis dokumen anggota, hasil survey jaminan serta survey usaha. Dan yang terakhir, pencairan pinjaman dilaksanakan berdasarkan kelengkapan dokumen kredit dan keputusan kredit.

#### B. Kebijakan Pengurus Koperasi terhadap pelaksanaan Kredit yang diberikan

Wabah pandemi Covid-19 yang kini tengah terjadi di Indonesia telah membawa kesedihan bagi sebagian orang dan kesulitan bagi banyak orang. Kita semua mengalami perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Wabah Pandemi Covid-19 telah melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Tidak hanya perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan tapi juga usaha kecil menengah yang mengakibatkan ribuan tenaga kerja harus di PHK. Masyarakat yang bekerja di sektor informal, seperti pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, pedagang, transportasi online dan offline, penggarap lahan pertanian termasuk Koperasi dan profesi informal lainnya menjadi pihak yang merasakan dampak yang cukup signifikan atas kondisi ini. Tak sedikit dari mereka harus dirumahkan karena tempat kerja mereka tidak beroperasi.

Menurut Bapak Kiman selaku manajer Koperasi Kredit Mekar Sai, Koperasi menjadi salah satu yang terdampak pandemi Covid 19, Kebanyakan koperasi yang terkena dampak bergerak pada bidang simpan pinjam. Saat ini banyak koperasi yang melaporkan kesulitan operasional. Sebab, para anggotanya tidak sanggup membayar cicilan dan banyak juga yang

sekarang menarik simpanan di koperasi simpan pinjam. Dilihat dari segi kuantitasnya koperasi selalu mengalami kenaikan dari tahun ketahun akan tetapi apabila ditinjau dari segi kualitas maka sangat bertolak belakang.

Upaya yang dilakukan Koperasi pada masa pandemi Covid-19 dalam pelaksanaan kredit yaitu melalui mekanisme pemanggilan, pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan debitur belum dapat melunasi atau mencicil hutangnya, dengan melakukan dialog antara kreditur dengan debitur. Sehingga dengan demikian akan tercipta suatu solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Dan bagi kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan atau ditagih kembali setelah dilakukan upaya penyelesaian tersebut, maka satuan kerja (kepala bagian kredit) mengusulkan cara-cara penyelesaian kredit yang sudah tidak dapat ditagih kepada pengurus dengan cara melalui negosiasi<sup>17</sup>.

Bentuk negosiasi pelaksanaan kredit seperti menyusun kembali syarat-syarat kredit melalui *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), dan *Restructuring* (Penataan kembali)<sup>18</sup>. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan account officer bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit. *Rescheduling* adalah penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur.

*Reconditioning* (Persyaratan Kembali) merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan dituangkan dalam perjanjian kredit. Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan

<sup>17</sup> I Gusti Agung Rai Adiaksa Negara, "Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Hak Tanggungan (Penelitian Di Koperasi Guna Artha Mesari)," *Jurnal Akses* 12, no. 2085 (2020): 52–63.

<sup>18</sup> Fitri Ayu Ranti and Hudi Asrori S, "Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Bri Kcp Jombang Kota," *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 137.

proyek atau bisnisnya. *Restructuring* atau restrukturisasi adalah usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Pembiayaan suatu proyek atau bisnis tidak seluruhnya berasal dari

modal (dana) sendiri, tetapi sebagian besar dibiayai dengan kredit yang diperoleh dari bank.

Sedangkan upaya yang dilakukan KSP Kopdit Mekar Sai pada masa pandemi Covid-19 yaitu:

**Tabel 2.** Alur Pemberian Kredit kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Mekar Sai

No.	Alur	Kegiatan
1	<i>Rescheduling</i> (Penjadwalan Kembali)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan jadwal angsuran per triwulan menjadi per semester atau perubahan jadwal angsuran bulanan menjadi angsuran triwulan sehingga seluruh pelunasan pokok pinjaman menjadi lebih panjang waktunya</li> <li>2. Pengecilan besarnya angsuran pokok pinjaman dengan jangka waktu angsuran yang sama sehingga pelunasan pokok pinjaman secara keseluruhan menjadi lebih lama</li> <li>3. Kombinasi dari perubahan jangka waktu beserta besarnya tiap angsuran pokok yang pada akhirnya akan menyebabkan perpanjangan waktu pelunasan pokok kredit</li> </ol>
2	<i>Restructuring</i> (Restrukturisasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggantian akad baru yaitu Koperasi Mekar Sai membebaskan angsuran anggota sampai tanggal 31 Desember. Kemudian per Januari bunga dan jumlah tanggungan akan diakumulasi dan dibuatkan akad baru sesuai kemampuan anggota koperasi.</li> <li>2. penurunan suku bunga sesuai dengan ketentuan Koperasi Kredit Mekar Sai</li> <li>3. perpanjangan jangka waktu kredit sesuai kesepakatan antara anggota dan Koperasi Kredit Mekar Sai.</li> </ol>

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa terdapat 3 Proses pemberian Pinjaman/ Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Mekar Sai Bandar Lampung, antara lain 1) Berkas pinjaman anggota dilakukan wawancara dan survei lokasi jaminan kemudian dirapatkan untuk diambil keputusan di setujui atau tidak; 2) Berkas pinjaman yang sudah disetujui dengan pengikatan notaris segera dilakukan pengecekan identitas peminjam dan sertifikat yang asli segera diserahkan ke pihak notaris untuk dilakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Negara; dan 3) Berkas pinjaman yang telah selesai pengecekan kemudian dijadwalkan akad notaris.

Selain itu, terdapat 2 Kebijakan Pengurus Koperasi terhadap pelaksanaan Kredit yang diberikan kepada anggota Koperasi Di Masa

Pandemi Covid-19, yaitu Penjadwalan Kembali jumlah Kredit atau pinjaman anggota koperasi sesuai kemampuan dan kesepakatan serta Restrukturisasi atau perbaikan Kredit/ pinjaman oleh Koperasi terhadap anggota yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya

**SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran antara lain Pelaksanaan pemberian Kredit sebaiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun prosedur yang harus dipenuhi yaitu mulai dengan pengajuan berkas-berkas kredit, pemeriksaan berkas-berkas pengajuan kredit, wawancara, wawancara kedua, penilaian dan analisis kebutuhan modal, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, realisasi kredit, penyaluran/penarikan. Selain itu, pada masa Pandemi Covid-19 ini Koperasi Kredit Mekar Sai

agar lebih mudah dalam memberikan persetujuan penangguhan pembayaran Pinjaman anggotanya dengan penjadwalan ulang kembali pinjaman serta restrukturisasi kredit kepada anggota koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, Kamaruddin. *Buku Panduan Simpan, Pinjam, & Pembiayaan Model BMI Syariah*. Jakarta: PT Elex Komputindo, 2020.
- Faedlulloh, Dodi. "Implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasiandi Kabupaten Banyumas: Studi Transisi Pasca Regulasi Yang Inkonstitusional." *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 2, no. 2 (2016): 17-33.
- Handikusuma, Raharja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT .Raja Grafindo, 2000.
- Isnaini, Atin Meriati, and Lalu Adnan Ibrahim. "Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal Yang Layak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Jurnal Jatiswara* 33, no. 1 (2018): 1-13.
- K, Maulidatul, and Aslikahah. "Analisis Faktor Faktor Yang Menyebabkan Kredit Bermasalah Pada Koperasi Serba Usaha (Ksu) Syariah Permata Barakah Purwosari." *Jurnal Mu'allim* 1, no. 2 (2019): 279-298. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim/article/view/1628>.
- Kristovel Prok. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Selama Periode Otonomi Daerah 2001-2013." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15, no. 3 (2015): 1-15.
- Negara, I Gusti Agung Rai Adiaksa. "Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Hak Tanggungan (Penelitian Di Koperasi Guna Artha Mesari)." *Jurnal Akses* 12, no. 2085 (2020): 52-63.
- Nuridayanti. "Penerapan Akad Qardh Pada Produk Tabungan Di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya." Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020.
- Orriza Julia Ervianty. "Analisis Hukum Atas Tugas Dan Peranan Notaris Dalam Pendirian Koperasi Sebelum Dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Dan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/Puu-Xi/2013." *Premise Law Journal* (2016): 1-17.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- — —. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- — —. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Pintaku, Zamzam. "Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-Xi/2013)." *University Of Bengkulu Law Journal* 5, no. 2 (2020): 158-176.
- Prambudi, Yayang Ragil. "Politik Hukum Perkoperasian Di Indonesia: Studi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUUXI/2013 Tentang Dibatalkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang

Perkoperasian.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang., n.d.

Ramdhani, Yudi, and C Lantin. “Sistem Informasi Simpan Pinjam Berbasis Website Koperasi ‘RikRik Gemi’ SMKN 15 Bandung.” *Informatika* 3, no. September (2016): 183-190.

Ranti, Fitri Ayu, and Hudi Asrori S. “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Bri Kcp Jombang Kota.” *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 137.

Rohmat, Aji Basuki. “ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI DALAM UNDANG-UNDANG KOPERASI (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012).” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): 138.